

DITERIMA DARI	Permohonan
Hari	Kamis
Tanggal	29 September 2022
Jam	13.15 WIB

Jakarta, 29 September 2022

Kepada Yth :

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No.6, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI. Jakarta

Perihal : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

I. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pemohon :

Nama : Sandi Ebenezer Situngkir, SH, MH
NIK : 3171031304720008
Tempat Lahir : Paropo
Tanggal Lahir : 13 April 1972
Agama : Kristen
Alamat : Jalan Lancar IV No. 18 Rt. 011 Rw. 007, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Propinsi DKI. Jakarta, Hp. email :

Pekerjaan : Advokat
Alamat Kantor ; SESA Partnership Law Firm, Gedung Yarnati Lantai 2/207, Jalan Proklamasi No. 44, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Propinsi DKI. Jakarta;

Telp. 021- 21236312 Hp. 0817-0042-391, email.
sesalawfirm@gmail.com

Adalah Warga Negara Indonesia (P-1), memiliki pekerjaan sebagai advokat (P-2) yang menurut Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut "UUD NRI Tahun 1945", menyebutkan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";. Selain daripada itu Pemohon adalah Penegak Hukum menurut Pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

2. Bahwa Pemohon sebagai warga negara berkewajiban untuk menjunjung tinggi hukum yang berkeadilan guna terciptanya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan berbangsa dan bernegara. Menurut Pemohon, tanpa keadilan dan penegakan tidak mungkin tercapai kesejahteraan. Oleh karena itu setiap perundang-undangan harus memuat kejelasan rumusan, keadilan dan kepastian hukum;
3. Bahwa Pemohon sudah berulang kali melakukan pengujian perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XV/2017, Pemohon mengajukan sebagai Pemohon Intervensi bersama kelompok masyarakat lainnya. Bahkan dalam sejarah fenomenal dan berharga dalam pengujian undang-undang terhadap UUNRI Tahun 1945, Pemohon adalah kuasa hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor RI Nomor. 004/PUU-I/2003, yang kemudian membenarkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan uji materi terhadap undang-undang sebelum dilakukannya Perubahan UUNRI Tahun 1945;
4. Bahwa Pemohon menurut Pasal 51 ayat (1) huruf a, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Nomor 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "UU MK" menyatakan "Pemohon

adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;

Dan selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan: "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Sedangkan dengan kerugian konstitusional, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU/2007, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai berikut:

- a. Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;
- c. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;

5. Bahwa Pemohon sebagai warga negara dan memiliki profesi sebagai advokat yang menurut Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, memiliki kemerdekaan untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Terkait dengan pengaturan berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya, menurut ketentuan *Pasal 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, menyatakan, "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun*". Dengan demikian, Pemohon sebagai warga negara dan advokat harus diakui sebagai pribadi dan memiliki persamaan

dihadapan hukum, tidak dapat dikurangi dalam perundang-undangan dalam bentuk apapun juga.

6. Bahwa dikarenakan Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, Pemohon juga mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknya menurut Pemohon kerugian tersebut bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat pemberlakuan beberapa ketentuan dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena bertentangan dengan beberapa ketentuan UUNRI;
7. Bahwa Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUDNRI 1945, sebagaimana diatur sebagai berikut :
 - a. Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".
 - b. Pasal 28I ayat (1) yang menyatakan "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun";
 - c. Pasal 28D ayat 2 jo ayat 3 UUNRI Tahun 1945, menyatakan ;
 - 2). Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
 - 3). Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;

Akan tetapi Pemohon memiliki kerugian konstitusional atau setidaknya-tidaknya memiliki kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat diberlakukannya ;

- a. Pasal 15 ayat (2) huruf k, UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan "Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang : k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian."
- b. Pasal 16 ayat (1), huruf l, menyatakan, dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- c. Pasal 18 ayat 1 UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan "Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri."
- d. Pasal 38 ayat (2) huruf c UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan : (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk :

c. menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

dan Pasal 39 yang menyatakan ;

- 1. Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota.*
- 2. Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat.*

8. Bahwa menurut Pasal 5 ayat (1) UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyatakan (1) "Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri". Sedangkan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) UUNRI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah seorang ... dst, harus dimaknai adalah manusia. Arti kata "seseorang" yang terkandung dalam Pasal 21 ayat (1) UUNRI tersebut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah *seseorang/se-o-rang* ; orang, sedangkan arti kata "orang" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "orang ; manusia". Dengan demikian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah manusia.

9. Bahwa manusia sebagai makhluk hidup tidak dapat dipisahkan dari sifat-sifat subyektif dan kesalahan dimana kesalahan tersebut dapat terjadi karena kesengajaan (dolus) maupun karena kelalaian (culpa) dikarenakan manusia terdiri dari daging, jiwa dan roh. Terkait dengan kesalahan yang terdapat dalam diri manusia, beberapa pakar mendefinisikan arti "manusia" sebagai berikut :

1. NICOLAUS D. & A. SUDIARJA : Manusia adalah bhineka,tetapi tunggal. Bhineka karena ia adalah jasmani dan rohani akan tetapi tunggal karena jasmani dan rohani merupakan satu barang;
2. ABINENO J.I : Manusia adalah "tubuh yang berjiwa" dan bukan "jiwa abadi yang berada atau yang terbungkus dalam tubuh yang fana"
3. UPANISADS : Manusia adalah kombinasi dari unsur-unsur roh (atman), jiwa, pikiran, dan prana atau badan;
4. OMAR MOHAMMADAL-TOUMY AL-SYAIBANY : Manusia adalah makhluk yang paling mulia, manusia adalah makhluk yang berfikir, dan manusia adalah makhluk yang memiliki 3 dimensi (badan, akal, dan ruh), manusia dalam pertumbuhannya dipengaruhi faktor keturunan dan lingkungan.
5. I WAYAN WATRA : Manusia adalah makhluk yang dinamis dengan trias dinamikanya, yaitu cipta, rasa dan karsa.
6. PAULA J. C & JANET W. K : manusia adalah makhluk terbuka, bebas memilih makna dalam situasi, menqemban tanggung jawab atas keputusan yang hidup secara kontinu serta turut menyusun pola berhubungan dan unqqul multidimensi dengan berbagai kemungkinan.

Sehingga sebagai manusia yang terdiri dari daging, jiwa dan roh, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dimungkinkan untuk melakukan kesalahan baik karena sengaja maupun karena kelalaian

10. Bahwa setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki senjata api, dapat melakukan perbuatan seperti terdapat dalam Pasal 15 ayat 2 huruf k berupa penembakan terhadap siapa saja termasuk kepada Pemohon berdasarkan penafsiran sendiri tanpa parameter menurut undang-undang. Dalam kondisi kegelapan malam dan atau siang hari dimana tidak ada orang lain selain Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pemohon, ketika Pemohon ditembak hanya ada 2 (dua) alasan yaitu Pemohon melarikan diri dan atau Pemohon membahayakan keselamatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; demikian juga halnya berlakunya Pasal 16 ayat (1) huruf l, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat juga melakukan penetapan tersangka dan melakukan penangkapan kepada seorang warga negara dan atau Pemohon dengan alasan berdasarkan penafsiran sendiri atau penilaian sendiri dalam rangka melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

11. Bahwa dalam rangka melaksanakan seluruh kewenangannya Kepolisian Negara Republik Indonesia, menurut Pasal 18 ayat 1 UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan,

- 1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Menurut Pemohon narasi dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, berdasarkan penafsirannya sendiri dan melaksanakan kewenangan lain menurut undang-undang memiliki multi tafsir, tidak memiliki rumusan yang jelas serta melanggar azas kepastian hukum, merugikan hak konstitusional Pemohon;

12. Bahwa akibat terjadinya kerugian konstitusional atau setidaknya-tidaknya potensi kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual akibat diberlakukannya Pasal 18 ayat 1 UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya dapat diuji dalam Kode Etik Profesi Kepolisian

Negara Republik Indonesia. Padahal Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya berlaku bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perbuatan penembakan dan penetapan tersangka dan atau penahanan sewenang-wenang oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, akan tetapi hanya pelanggaran kode etik tidak sebanding dengan perbuatan Pemohon apabila melakukan penembakan kepada orang lain yang ancaman hukumannya pidana 20 tahun atau pidana mati;

13. Bahwa Pemohon mengalami kerugian konstitusional akibat diberlakukannya ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf c UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan : (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk :

c. menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

dan Pasal 39 yang menyatakan ;

3. Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota.
4. Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat.

Menurut pandangan masyarakat, Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) adalah institusi yang menjadi pengawas eksternal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akan tetapi seluruh ketentuan terkait dengan Komisi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik tidak satupun kewenangan Komisi Kepolisian Nasional untuk mengawasi kinerja dan memeriksa pelanggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) hanya memberikan saran dan masukan kepada Presiden.

14. Bahwa apabila melakukan perbandingan yang asimetris antara Komisi Kepolisian Nasional pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia pada Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UURI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan, "Untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden".

Dan pada Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan, Komisi Kejaksaan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik;
- b. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan; dan
- c. Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan.

Dan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Komisi Kejaksaan berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. meneruskan laporan atau pengaduan masyarakat kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti oleh aparat pengawas internal Kejaksaan;
- c. meminta tindak lanjut pemeriksaan dari Jaksa Agung terkait laporan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan;

- d. melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas Internal Kejaksaan;
- e. mengambil alih pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan; dan
- f. mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa.

15. Bahwa tidak terdapat tugas, fungsi dan wewenang pengawasan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimiliki oleh Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Pasal 3 jo Pasal 4 jo Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional, menyatakan :

Pasal 3

- 1) Kopolnas melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri.
- 2) Pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 Kopolnas bertugas :

- a. membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri; dan
- b. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Pasal 5

- 1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Kopolnas mengusulkan arah kebijakan strategis Polri.
- 2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan kebijakan teknis Polri.
- 3) Penyusunan arah kebijakan Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan Polri.

Pasal 6

- 1) **Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Kompolnas memberikan pertimbangan kepada Presiden atas hasil pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap :**
 - a. **Kapolri, dalam rangka memberikan pertimbangan pemberhentian; dan**
 - b. **Perwira Tinggi Polri dalam rangka memberikan pertimbangan pengangkatan Calon Kapolri.**
- 2) **Penyampaian pertimbangan kepada Presiden sebagai imana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.**

Pasal 7

Dalam menjalankan tugasnya, Kompolnas berwenang untuk :

- a. **mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Polri, dan pengembangan sarana dan prasarana Polri;**
- b. **memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri; dan**
- c. **menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.**

Pasal 8

- 1). **Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a dan huruf b, Kompolnas dapat meminta data dan keterangan kepada Anggota dan Pejabat dilingkungan Polri, instansi pemerintah, masyarakat dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.**

(2) Anggota dan pejabat Polri sesuai dengan tugas dan fungsinya memberikan data dan keterangan yang diminta Kompolnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, Kompolnas dapat melakukan kegiatan :

- a. menerima dan meneruskan saran dan keluhan masyarakat kepada Polri untuk ditindaklanjuti;
- b. meminta dan/atau bersama Polri untuk menindaklanjuti saran dan keluhan masyarakat;
- c. melakukan klarifikasi dan monitoring terhadap proses tindak lanjut atas saran dan keluhan masyarakat yang dilakukan oleh Polri;
- d. meminta pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh satuan pengawas internal Polri terhadap anggota dan/atau Pejabat Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau etika profesi;
- e. merekomendasikan kepada Kapolri, agar anggota dan/atau pejabat Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, etika profesi dan/atau diduga melakukan tindak pidana, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- f. mengikuti gelar perkara, Sidang Disiplin, dan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian.
- g. mengikuti pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh anggota dan/atau Pejabat Polri.

16. Bahwa pengawasan Hakim pada Mahkamah Agung menurut undang-undang dilakukan oleh Komisi Yudisial berdasarkan Pasal 20 UURI Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial mengatur bahwa:

1. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- d. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,
- e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Dengan demikian dari ketiga Badan Kekuasaan Kehakiman, Kepolisian Negara tidak memiliki pengawasan eksternal untuk menjamin terlaksananya 3 (tiga) tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga dengan tidak adanya pengawasan eksternal pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemohon mengalami kerugian konstitusional.

17. Bahwa apabila Pemohon melakukan komparasi terhadap tugas, fungsi dan wewenang pengawasan yang diberikan oleh undang-undang kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Mahkamah Agung, tidak terdapat institusi pengawasan eksternal pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Padahal menurut Pasal 38 UURI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sub badan kekuasaan kehakiman. Pasal 38 ayat 2 jo ayat 3 UURI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan :

- 2). Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelidikan dan penyidikan;
 - b. penuntutan;
 - c. pelaksanaan putusan;
 - d. pemberian jasa hukum; dan
 - e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

3) Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang

Sedangkan pada penjelasan Pasal 38 Ayat (1) UURI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan "Yang dimaksud dengan "badan-badan lain" antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan".

18. Bahwa Pemohon juga mengalami kerugian konstitusional akibat adanya ketentuan Pasal 39 UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang membatasi Pemohon sebagai warga negara dan bekerja sebagai advokat untuk menjadi Komisioner pada Komisi Kepolisian Negara karena Pemohon bukanlah sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, bukan juga sebagai Menteri Hukum dan HAM serta bukan Menteri Dalam Negeri. Pemohon juga bukan sebagai pakar kepolisian dan pimpinan tokoh masyarakat. Dalam Pasal 39 ayat 2 UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan :

2. Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat.

Dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 jo ayat 3 UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan :

Ayat (2) Yang dimaksud dengan "unsur-unsur Pemerintah" ialah pejabat Pemerintah setingkat Menteri *eks officio*.

Yang dimaksud dengan "pakar kepolisian" ialah seseorang yang ahli di bidang ilmu kepolisian.

Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat" ialah pimpinan informal masyarakat yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisian.

19. Bahwa keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksudkan dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 jo ayat 3 UURI tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali diulang lagi dalam penjelasan dalam Pasal 14 Nomor 17 Tahun 2017 Peraturan Presiden tentang Komisi Kepolisian Nasional, menyatakan, Keanggotaan Kopolnas terdiri dari unsur :

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Pakar Kepolisian sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- c. Tokoh Masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang.

20. Bahwa pengaturan keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional yang terdiri dari 3 (tiga) unsur pemerintah setingkat menteri yaitu Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri adalah bertentangan dengan fungsi check and balance dimana baik Kapolri maupun Menteri adalah orang yang diangkat oleh Presiden dan berada dalam ruang lingkup kewenangan Presiden, sehingga tidak mungkin melakukan pengawasan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia;

21. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon a quo juga dilatarbelakangi partisipasi Pemohon dalam Tim Advokasi Penegak Hukum dan Keadilan (TAMPAK), yang melakukan advokasi terhadap terbunuhnya Brigadir Jhosua Hutabarat yang diduga dilakukan oleh Ijend. Pol. Ferdy Sambo, dan kawan-kawan. Menurut Pemohon terjadinya kasus pembunuhan tersebut dikarenakan ketidakjelasan ketentuan dalam UU Kepolisian khususnya tidak adanya pengawasan dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia;

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*". Selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu*";

2. Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), Mahkamah Konstitusi berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
3. Bahwa kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, kepada Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573, terhadap UUD 1945. Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip checks and balances, untuk menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa multi tafsir dan ketidakjelasan rumusan terdapat dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf k, UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan "*Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang: k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.*". Kewenangan dalam lingkup tugas kepolisian sudah lengkap, jelas dan tegas diatur dalam Pasal 13 jo Pasal 14 jo Pasal 15 jo Pasal 16 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga maksud dan tujuan pembuat undang-undang, membuat narasi "melaksanakan kewenangan lain" tidak terdapat dalam UU Kepolisian Negara tersebut;

2. Bahwa demikian juga halnya pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf I, UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang, *menyatakan, dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : I. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.* Prinsip hukum adalah mengatur, mengikat dan memaksa, sehingga tidak terdapat kejelasan rumusan dan kepastian hukum dalam narasi "mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan lain yang bertanggungjawab seharusnya diatur secara lengkap dan mengikat apa-apa saja yang dimaksudkan dalam tindakan lain dalam UU Kepolisian;
3. Bahwa ketidakpastian hukum dan ketidakjelasan rumusan juga terdapat dalam ketentuan Pasal 18 ayat 1 UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan "Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri." Bahwa Narasi "bertindak menurut penilaian sendiri" adalah sangat berbahaya bagi masyarakat khususnya Pemohon karena menempatkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai manusia yang sempurna karena tidak mungkin tidak melakukan kesalahan. Padahal sebagai manusia yang terdiri dari daging, jiwa dan roh sangat mungkin dipengaruhi hal-hal subjektif yang datang dari dirinya sendiri maupun luar dirinya sendiri.
4. Bahwa memberikan kewenangan kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan kewenangan menurut "penilaian sendiri" melanggar azas kemanusiaan, keseimbangan, kejelasan tujuan, keteriban dan kepastian hukum serta kejelasan rumusan. Dengan diberikan senjata api dan atribut, anggota Kepolisian juga dapat dalam kondisi marah, emosi, nangis maupun dalam tekanan psikis. Apa jadinya ketika anggota Kepolisian melakukan kewenangannya dengan menembak, menetapkan tersangka dan melakukan penangkapan yang didasari ketentuan menurut penilaian sendiri dalam kondisi yang objektif terganggu pikiran dan jasmaninya ?. Maka fakta yang terjadi selama ini berupa tindakan sewenang-wenang melakukan penembakan, melakukan penangkapan sewenang-wenang serta tindakan kriminalisasi terhadap warga negara pasti terjadi berbasasarkan wewenang menurut penilaian sendiri.

5. Bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bertindak menurut "penilaian sendiri" sangat berbahaya bagi dirinya sendiri terlebih-lebih kepada Pemohon dan warga negara lainnya. Anggota Kepolisian dalam bertindak dapat ditentukan oleh situasi tertentu yang mempengaruhi kondisi fisi dan moral individu yang dapat dipengaruhi oleh temperamen atau tabiat asli, kesehatan, ketidaksempurnaan kesehatan, kemampuan intelektual dan keteguhan jiwa. Oleh karena itu sangat bertentangan menurut hukum, anggota Kepolisian bertindak menurut penilaian sendiri dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum tidak mengikat;
6. Bahwa dengan kewenangan sangat luas dan multi rasisir yang diberikan oleh Undang-undang seperti terdapat dalam Pasal 15 ayat huruf k, Pasal 16 ayat 1 huruf i jo Pasal 18, Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak memiliki lembaga pengawasan eksternal setidaknya kewenangannya seimbang dengan Komisi Yudisial dan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagai institusi penegak hukum dalam pemerintahan demokratis dengan mekanisme check and balances dan seimbang, sangat sulit hadirnya Kepolisian Negara Republik Indonesia menghadirkan supremasi hukum dan keadilan serta menjamin, melindungi dan terpenuhinya hak azasi manusia yang diatur secara konstitusional dalam UUD 1945. Padahal menurut Pasal 1 ayat 2 UUD 1945, menyatakan Kedaulatan ada ditangan rakyat.
7. Bahwa berdasarkan dalil dan uraian yang disampaikan oleh Pemohon sangan beralasan ketentuan :
 - a. *Pasal 15 ayat (2) huruf k, UUR Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan "Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang : k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian."*
 - b. *Pasal 16 ayat (1), huruf l, menyatakan, dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.*
 - c. *Pasal 18 ayat 1 UUR Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan "Untuk kepentingan umum pejabat*

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri."

Harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan ;

- a. Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".
 - b. Pasal 28I ayat (1) yang menyatakan "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun";
8. Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 30 ayat (4) UUNRI Tahun 1945 menyatakan "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum", maka harus diciptakan lembaga kontrol eksternal sebagai fungsi "*Check and Balances*" Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan tugas, fungsi dan wewenangnya;
9. Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu lembaga pengawasan untuk menciptakan mekanis check and and balances uantuk saling mengontrol, menjaga keseimbangan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya dengan akibat yang muncul berupa penyimpangan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenagannya. Sehingga tercipta pelaksanaan kewenangan dapat dilakukan secara benar. Prinsip Negara hukum tidak memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada Kepolisian Negara dan harus dibatasi dengan dalam kontrol yudisial.

10. Bahwa Pemohon berkeinginan Komisi Kepolisian Nasional adalah lembaga pengawas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili penyalagunaan kewenangan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akan tetapi keinginan Pemohon tersebut dibatasi oleh ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf c UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan : (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk :

c. menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

11. Bahwa untuk memastikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia patuh dan tunduk kepada hukum bukan pada atasan, Mahkamah Konstitusi sepatutnya melahirkan norma baru dalam Pasal 38 ayat 2 huruf c ditambah huruf d, huruf e, huruf f UU RI Nomor 2 tahun 2022 sebagai berikut :

(2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Komisi Kepolisian Nasional berwenang :

c. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku anggota Kepolisian Nasional;

d. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik anggota Kepolisian Nasional;

e. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik anggota Kepolisian Nasional;

f. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik anggota Kepolisian Nasional,

12. Bahwa untuk terpenuhinya ketentuan norma baru dalam Pasal 38 ayat 2 UU RI Nomor 2 tahun 2002, maka perlu juga untuk mengatur ulang ketentuan Pasal 39 UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan ;

1) Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap

anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota.

2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat.

Bahkan dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 jo ayat 3 UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan tegas, jelas menyatakan :

Ayat (2) Yang dimaksud dengan "unsur-unsur Pemerintah" ialah pejabat Pemerintah setingkat Menteri eks officio.

Yang dimaksud dengan "pakar kepolisian" ialah seseorang yang ahli di bidang ilmu kepolisian.

Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat" ialah pimpinan informal masyarakat yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisian.

13. Bahwa dalam prakteknya keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksudkan dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 jo ayat 3 UURI tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali diulang lagi dalam penjelasan dalam Pasal 14 Nomor 17 Tahun 2017 Peraturan Presiden tentang Komisi Kepolisian Nasional, menyatakan, Keanggotaan Kopolnas terdiri dari unsur :

- d. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- e. Pakar Kepolisian sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- f. Tokoh Masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang.

Sekarang ini anggota Komisioner Komisi Kepolisian Nasional adalah :

- a. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, sebagai ketua merangkap anggota.
- b. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai wakil ketua merangkap anggota
- c. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Yasonna Laoly sebagai anggota
- d. Benny Jozua Mamoto, mewakili pakar kepolisian sebagai anggota
- e. Pudji Hartanto Iskandar, mewakili pakar kepolisian sebagai anggota
- f. Albertus Wahyurudhanto, mewakili unsut pakar kepolisian sebagai anggota
- g. Yusuf mewakili tokoh masyarakat sebagai anggota
- h. H. Mohammad Dawam mewakili tokoh masyarakat sebagai anggota

- i. Poengky Indarti mewakili tokoh masyarakat sebagai anggota.

Anggota Komisioner Komisi Kepolisian Nasional adalah Menteri yang bertanggungjawab kepada Presiden sama dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang juga pembantu Presiden. Sehingga sangat tidak mungkin terjadinya pengawasan yang bersifat independen, mandiri dan imparialitas bagi anggota kepolisian Negara Republik Indonesia.

14. Bahwa Pasal 39 UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan ;

- 1) **Keannggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota.**
- 2) **Keannggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat.**

Dan penjelasan Pasal 39 ayat 2 jo ayat 3 UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan tegas, jelas menyatakan :

Ayat (2) Yang dimaksud **dengan "unsur-unsur Pemerintah" ialah pejabat Pemerintah setingkat Menteri eks officio.**

Memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU RI UU RI Nomor 2 Tahun 2002, dimaknai "**Keannggotan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berasal dari masyarakat dan pakar kepolisian**"; dan penjelasannya menyatakan "**dengan unsur-unsur Pemerintah ialah pejabat Pemerintah setingkat Menteri eks officio**" tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

15. Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat 2 UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian bertentangan hak konstitusioanl Pemohon seperti diatur dalam Pasal 27 ayat 1 jo ayat 2 UUDNRI Tahun 1945, menyatakan :

- 1) **Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;**
- 2) **Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;**

dan Pasal 28D ayat 2 jo ayat 3 UUNRI Tahun 1945, menyatakan ;

2). Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;

3). Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;

16. Bahwa sepanjang keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional masih menggunakan berasal dari unsur-unsur pemerintah dan pakar kepolisian, maka Pemohon tidak akan pernah dapat dipilih dan atau diangkat menjadi anggota Komisioner Kepolisian Nasional padahal Pemohon memiliki hak konstitusional menurut Pasal 27 ayat 1 jo ayat 2 UUDNRI Tahun 1945 jo Pasal 28D ayat 2 dan ayat 3 UUNRI Tahun 1945. Pemohon bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya serta Pemohon juga berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;

17. Bahwa terdapat disparitas pengawasan yang diberikan oleh undang-undang terhadap Institusi Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Institusi pelaksana sub kekuasaan kehakiman. Disparitas pengawasan tersebut terdapat dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah yang menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia tanpa pengawasan yang mandiri dan independen.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UURI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan, "Untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden".

Dan pada Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan, Komisi Kejaksaan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik;

- b. *Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan; dan*
- c. *Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan.*

sedangkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Komisi Kejaksaan berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. meneruskan laporan atau pengaduan masyarakat kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti oleh aparat pengawas internal Kejaksaan;
- c. meminta tindak lanjut pemeriksaan dari Jaksa Agung terkait laporan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan;
- d. melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan;
- e. mengambil alih pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan; dan
- f. menyusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa.

Sedangkan pengawasan Hakim dalam kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia menurut undang-undang dilakukan oleh Komisi Yudisial berdasarkan Pasal 20 UURI Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial mengatur bahwa:

- 1. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;

- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- d. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,
- e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

22. Bahwa tidak terdapat tugas, fungsi dan wewenang pengawasan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimiliki oleh Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Pasal 3 jo Pasal 4 jo Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional, menyatakan :

Pasal 3

1. Kopolnas melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri.
2. Pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 Kopolnas bertugas :

- a. membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri; dan
- b. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Pasal 5

1. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Kopolnas mengusulkan arah kebijakan strategis Polri.

2. Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan kebijakan teknis Polri.
3. Penyusunan arah kebijakan Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan Polri.

Pasal 6

1. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Kopolnas memberikan pertimbangan kepada Presiden atas hasil pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap :
 - a. Kapolri, dalam rangka memberikan pertimbangan pemberhentian; dan
 - b. Perwira Tinggi Polri dalam rangka memberikan pertimbangan pengangkatan Calon Kapolri.
2. Penyampaian pertimbangan kepada Presiden sebagai imana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Pasal 7

Dalam menjalankan tugasnya, Kopolnas berwenang untuk :

- a. mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Polri, dan pengembangan sarana dan prasarana Polri;
- b. memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri; dan
- c. menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

Pasal 8

- 1). Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a dan huruf b, Kopolnas dapat meminta data dan keterangan kepada Anggota dan Pejabat dilingkungan Polri,

instansi pemerintah, masyarakat dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.

(2) Anggota dan pejabat Polri sesuai dengan tugas dan fungsinya memberikan data dan keterangan yang diminta Kompolnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, Kompolnas dapat melakukan kegiatan :

- a. menerima dan meneruskan saran dan keluhan masyarakat kepada Polri untuk ditindaklanjuti;
- b. meminta dan/atau bersama Polri untuk menindaklanjuti saran dan keluhan masyarakat;
- c. melakukan klarifikasi dan monitoring terhadap proses tindak lanjut atas saran dan keluhan masyarakat yang dilakukan oleh Polri;
- d. meminta pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh satuan pengawas internal Polri terhadap anggota dan/atau Pejabat Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau etika profesi;
- e. merekomendasikan kepada Kapolri, agar anggota dan/atau pejabat Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, etika profesi dan/atau diduga melakukan tindak pidana, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- f. mengikuti gelar perkara, Sidang Disiplin, dan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian.
- g. mengikuti pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh anggota dan/atau Pejabat Polri.

18. Bahwa dalam konsep negara modern yang menganut prinsip demokrasi dan penegakan hak azasi manusia, adanya "peradilan etik" yang bersifat independen,

terbuka dan modern sekarang ini sangat diperlukan. Untuk menuntun dan mengendalikan perilaku ideal anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang patuh kepada hukum bukan kepada atasan harus dihadirkan lembaga perdilan etik yang secara konplementer memastikan dilaksanakannya norma-norma agama, norma etika dan norma hukum, oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdiri dari suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) tentu saja dapat terpengaruh akibat identitas yang melekat pada dirinya. Oleh karena itu harus dipastikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak terpengaruh norma agama bahkan dari sistem etika. Sehingga apa yang disampaikan oleh *Hans Kelsen dalam "Stuffen teori des recht" (pure theory of law) yang menyatakan, norma hukum harus dibersihkan atau dimurnikan dari aneka pengaruh sosial, politik, ekonomi dan apalagi pengaruh etika dan agama*", dapat diwujudkan.

IV. PERMOHONAN

Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonan a quo, mohon kepada yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi berkenaan untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan a quo dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan dalam :
 - d. *Pasal 15 ayat (2) huruf k, UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan "Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang : k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian."*
 - e. *Pasal 16 ayat (1), huruf l, menyatakan, dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.*
 - f. *Pasal 18 ayat 1 UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan "Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri."*

tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

3. Menyatakan ketentuan dalam Pasal 38 ayat 2 huruf c ditambah huruf d, huruf e, huruf f UU RI Nomor 2 tahun 2022 sebagai berikut : (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Komisi Kepolisian Nasional berwenang :
 - c. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku anggota Kepolisian Nasional;
 - d. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik anggota Kepolisian Nasional;
 - e. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik anggota Kepolisian Nasional;
 - f. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik anggota Kepolisian Nasional,
4. Menyatakan ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU RI UU RI Nomor 2 Tahun 2002, memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai "Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berasal dari masyarakat dan pakar kepolisian"; dan penjelasannya menyatakan "dengan unsur-unsur Pemerintah ialah pejabat Pemerintah setingkat Menteri eks officio " tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memuat putusan a quo dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Apabila yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Salam hormat

Pemohon



Sandi Ebenezer Situngkir, SH